



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Setiawan Dona als Angga Bin Muhammad Taufik;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HKS N Komplek Kebun Jeruk Permai Rt.16 No.-
Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa Angga Setiawan Dona als Angga Bin Muhammad Taufik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK(Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan **tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK(Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan Penjara.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
 - 1(satu) Buah Hp Merk evercosDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai
- Rp.100.000(seratus ribu Rupiah)
- Dirampas untuk Negara.



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan - ringannya, karena terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK (alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, **tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita dimana **saksi ASWAR Bin HAYA** dan **saksi HADI WIBOWO** sedang piket di kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmsin , ada seorang laki-laki yang sedang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang sama, kemudian mendapat informasi tersebut para saksi dan anggota polisi yang lain melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa yang ternyata sedang berada di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, pada saat diamankan terdakwa dilihat saksi anggota membuang sesuatu ke arah depan dan dilakukan pencarian ditemukan sabu-sabu dengan berat 0,14 gram dengan jarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa diamankan, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong celana dipakai terdakwa berupa 1(satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sabu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Kuin Utara Kota Banjarmasin terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan perantara sdr. IIR (Berita acara penarian Terdakwa) dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkannya lalu terdakwa membagi menjadi 6(enam) paket untuk dijual dan dipakai, kemudian disaat terdakwa berada di Jalan Kuin Utara menunggu pembeli tidak berapa lama datang anggota polisi Polsek Banjarsin Utara kemudian terdakwa lari ke belakang dan membuang barang bukti 3(tiga) paket sabu dengan berat bersih 0.14 gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan 3(tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram kemudian dibagi/disisihkan menjadi dua bagian, 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram dan dimasukkan kedalam plastic klip dan selanjutnya dilakukan penyisihan guna pemeriksaan di BPOM Banjarmasin, sedangkan 2(dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai barang bukti untuk diajukan ke pengadilan sebagai pembuktian dipersidangan.

- Bahwa sesuai surat dari Kepala Kepolisian Sektor Banjarsin Utara Kota Banjarmasin dengan surat permintaan Nomor : B/47/V/RES.4.2/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti sabu yang disita dari **terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK (alm)** berupa 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkoba sesuai Surat Pengantar Nomor: B-PP.01.01.109.1091.05.21.1213 tanggal 21 Mei 2021 dan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0486 tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor Kode Contoh : 0486/L/A/N/2021 dan kode Laboratorium : 0486-N/21 hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau **mengandung Positif Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I** UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HADI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diajukan kepersidangan ini sebagai saksi karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita dimana saya dan rekan sedang piket di kantor Kepolisian Sektor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ada yang sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang sama, kemudian mendapat informasi tersebut saya dan rekan melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa yang ternyata sedang berada di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

-Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ditemukan di pinggir jalan saat terdakwa mau melarikan diri dan membuang barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

-Bahwa terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **ASWAR Bin HAYA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK;

-Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita dimana saksi dan rekan sedang piket di kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kuin Utara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ada yang sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang sama, kemudian mendapat informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa yang ternyata sedang berada di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

-Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ditemukan di pinggir jalan saat terdakwa mau melarikan diri dan membuang barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

-Bahwa terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya pernah dihukum;
- Bahwa saya diajukan kepersidangan ini sebagai terdakwa karena saya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita dimana petugas kepolisian sedang piket di kantor Kepolisian Sektor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarsin, ada yang sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang diduga saya lakukan dimana saya sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang sama, kemudian mendapat informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan saya yang ternyata sedang berada di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan dilakukan penangkapan terhadap saya namun saya berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ditemukan di pinggir jalan saat saya mau melarikan diri dan membuang barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah HP Merk Evercros, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saya atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Hp merk evercos dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita dimana saksi ASWAR Bin HAYA dan saksi HADI WIBOWO sedang piket di kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , ada seorang laki-laki yang sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang sama, kemudian mendapat informasi tersebut para saksi dan anggota polisi yang lain melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa yang ternyata sedang berada di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan, pada saat diamankan terdakwa dilihat saksi anggota membuang sesuatu kearah depan dan dilakukan pencarian ditemukan sabu-sabu dengan berat 0,14 gram dengan jarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa diamankan, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong celana dipakai terdakwa berupa 1(satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkoba dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sabu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri,pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Kuin Utara Kota Banjarmasin terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan perantara sdr. IIR (Berita acara penarian Terdakwa) dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkannya lalu terdakwa membagi menjadi 6(enam) paket untuk dijual dan dipakai, kemudian disaat terdakwa berada di Jalan Kuin Utara menunggu pembeli tidak berapa lama datang anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara kemudian terdakwa lari kebelakang dan membuang barang bukti 3(tiga) paket sabu dengan berat bersih 0.14 gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan 3(tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram kemudian dibagi/disisihkan menjadi dua bagian, 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih 0,02 gram dan dimasukkan kedalam plastic klip dan selanjutnya dilakukan penyisihan guna pemeriksaan di BPOM Banjarmasin, sedangkan 2(dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai barang bukti untuk diajukan ke pengadilan sebagai pembuktian dipersidangan.

- Bahwa sesuai surat dari Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan surat permintaan Nomor : B/47/V/RES.4.2/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti sabu yang disita dari terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK (alm) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkotika sesuai Surat Pengantar Nomor: B-PP.01.01.109.1091.05.21.1213 tanggal 21 Mei 2021 dan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0486 tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor Kode Contoh : 0486/L/A/N/2021 dan kode Laboratorium : 0486-N/21 hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **mengandung Positif Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I** UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah



dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita dimana saksi ASWAR Bin HAYA dan saksi HADI WIBOWO sedang piket di kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , ada seorang laki-laki yang sedang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang sama, kemudian mendapat informasi tersebut para saksi dan anggota polisi yang lain melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa yang ternyata sedang berada di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan, pada saat diamankan terdakwa dilihat saksi anggota membuang sesuatu kearah depan dan dilakukan pencarian ditemukan sabu-sabu dengan berat 0,14 gram dengan jarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa diamankan, yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di kantong celana dipakai terdakwa berupa 1(satu) buah HP Merk Evercros dan setelah dicek aplikasi WA (whataaps) terdapat chat transaksi narkotika dan



uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sabu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Kuin Utara Kota Banjarmasin terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan perantara sdr. IIR (Berita acara penarian Terdakwa) dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkannya lalu terdakwa membagi menjadi 6(enam) paket untuk dijual dan dipakai, kemudian disaat terdakwa berada di Jalan Kuin Utara menunggu pembeli tidak berapa lama datang anggota polisi Polsek Banjarsin Utara kemudian terdakwa lari kebelakang dan membuang barang bukti 3(tiga) paket sabu dengan berat bersih 0.14 gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan 3(tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram kemudian dibagi/disisihkan menjadi dua bagian, 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram dan dimasukkan kedalam plastic klip dan selanjutnya dilakukan penyisihan guna pemeriksaan di BPOM Banjarmasin, sedangkan 2(dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai barang bukti untuk diajukan ke pengadilan sebagai pembuktian dipersidangan.

- Bahwa sesuai surat dari Kepala Kepolisian Sektor Banjarsin Utara Kota Banjarmasin dengan surat permintaan Nomor : B/47/V/RES.4.2/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti sabu yang disita dari terdakwa ANGGA SETIAWAN DONA Als ANGGA Bin MUHAMMAD TAUFIK (alm) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkotika sesuai Surat Pengantar Nomor: B-PP.01.01.109.1091.05.21.1213 tanggal 21 Mei 2021 dan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0486 tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor Kode Contoh : 0486/L/A/N/2021 dan kode Laboratorium : 0486-N/21 hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **mengandung Positif Metamfetamina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Hp merk evercos dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Angga Setiawan Dona als Angga Bin Muhammad Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

- 1(satu) Buah Hp Merk evercos

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai

Rp.100.000(seratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara..

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H** dan **Febrian Ali, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Andri, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H.

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Maya Sari, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17